

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 dilaksanakan secara serentak, Sebanyak 270 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2020 yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dimulai dari pemutakhiran data pemilih dengan cara mengecek kebenaran data pendudukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Bawaslu Kabupaten Bima selaku koordiv pengawasan melakukan pemetaan kerawan pada tahap masa tenang berdasarkan hasil koordinasi dengan jajaran pengawas lainnya (Pengawas Kecamatan dan Desa).

Setidaknya ada 4 (Empat) masalah yang dianggap rawan oleh Bawaslu Kabupaten Bima pada tahap Masa Tenang, yaitu

1. *Money politic (Money Politik)*, biasanya masa tenang sangat rawan terhadap pembagian *money* atau barang yang dilakukan oleh calon atau simpatisan untuk mempengaruhi pemilih, keadaan ini sangat tidak baik bagi pelaksanaan Pilkada. Jika pemimpin yang menang adalah hasil suap maka bisa dipastikan pemimpin tersebut akan berpikir bagaimana *money*nya kembali. Sehingga pengabdian kepada rakyat tidak lagi diperhatikan.
2. Intimidasi terhadap Pemilih, pasangan calon atau simpatisan sering melakukan intimidasi terhadap pemilih agar pemilih mengarahkan dukungannya kepada salah satu calon. Intimidasi ini tidak saja dirasakan oleh pemilih tetapi juga oleh penyelenggara terutama di tingkat PPS (PPP, KPPS atau PTPS). Bahkan bukan tidak mungkin penyelenggara mendapat perlakuan tidak baik kepada calon maupun simpatisan.

3. Pendistribusian Logistik. Masalah lain yang sering muncul saat masa tenang adalah pendistribusian Logistik baik berupa keterlambatan pendistribusian logistik, kekurangan logistik maupun logistik yang tertukar. Pilkada Kabupaten Bima dilaksanakan di musim hujan, otomatis KPU Kabupaten Bima harus memaksimalkan pendistribusian logistik agar tidak menjadi masalah saat hari pemungutan dan penghitungan.
4. Data Pemilih, masalah data pemilih tidak pernah habis menjadi pembahasan. Bahwa data pemilih disetiap pemilu dan Pilkada masih menyisahkan sejumlah persoalan yang mengalami pengurangan dan penambahan, terutama Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), langkah pencegahan dalam kegiatan *money politic* terutama di masa tenang Bawaslu

Kabupaten Bima memaksimalkan kegiatan pengawasan menggunakan sistem teknologi informasi yang ada diantaranya penggunaan media online seperti *Facebook* (Fb), *Whatsap* (WA), *Twitter*, *Instagram* (IG) dan *Youtube* dan sumber lain yang dapat mendukung kegiatan pengawasan. Berikut dapat dilihat sejumlah media sosial yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Bima pada setiap kegiatan pengawasan. Pembentukan media online dapat menunjang kegiatan pengawasan, yang lebih penting lagi bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan lewat media tersebut. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti *Money politic* pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020 penting untuk dilaksanakan, adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat memahami sesuatu yang boleh dan tidak untuk dilaksanakan. Bahwa menyuap dengan cara memberikan barang dan *money* dengan tujuan mempengaruhi pemilih termasuk tindak pidana dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku oleh Bawaslu. Pemahaman ini perlu dipahami oleh masyarakat. Agar pelaksanaan Patroli

Pengawasan ini berjalan maksimal maka penambahan jumlah personil pengawas disetiap desa sangat diharapkan.

Jadi kita bisa lihat penerapan strategi Bawaslu Kabupaten Bima yang dijalankan oleh bawaslu kabupaten Bima dapat dilihat dan dinilai prosesnya dari tingkat tersadarnya masyarakat karna memang masyarakat yang akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Bima 2020, jika kita lihat hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Bima memaparkan bahwa pekerjaannya selama ini menuai hasil yang baik, itu terjadi karna kompensasi anggaran untuk karyawan mulai dari Staf, Pangawas Kecamatan sampai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat mencukupi kebutuhan sehingga pekerjaannya lebih semangat dan didukung juga bimbingan tehnik (bintek) agar lebih terampil, dengan begitu karyawan bisa memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pekerjaan pengawasan agar bisa menginformasikan kehalayak publik supaya pengukuran pekerjaan bisa diketahui.

Dari semua pekerjaan Bawaslu Kabupaten Bima kita bisa menyimpulkan pekerjaan dan penerapannya dengan hasil yang memuaskan dengan data dokumentasi yang dilampirkan dibelakang sebagai bukti penguatnya kita bisa ukur pada saat pemilihan kepala daerah 2020 berjalan lancar dengan sedikitnya laporan masalah atau temuan langsung dilapangan oleh Bawaslu Kabupaten Bima, ini merupakan angin postif bagi komisioner Bawaslu dan jajaran agar meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat untuk terus bersinergi dengan baik supaya bawaslu mejalankan amanah dan harapan rakyat agar menjadi lembaga yang independen. Oleh karena tujuan dasar dari kegiatan ini adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan pemilu, sebagaimana yang menjadi Motto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Untuk itu langkah alternatif yang dilakukan adalah penguatan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat serta perbaikan regulasi. Dengan demikian kegiatan apapun

yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terhadap bahaya *Money politic*.

Data dan grafik dipembahasan menunjukkan bahwa kesuksesan Bawaslu Kabupaten Bima tidak adanya pelanggaran yang bersifat *money politic* (*maney politic*) sehingga bisa disimpulkan semuanya strategi Bawaslu Kabupaten Bima berjalan sesuai dengan persiapan-persiapan yang matang sehingga Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima 2020 berjalan sukses.

1.2 Saran

1. Bawaslu Kabupaten Bima harus menambahkan personil Panwascam kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS agar lebih efektif dalam mengawasi setiap pemilihan.
2. Bawaslu Kabupaten Bima juga harus lebih aktif dalam merespon setiap pengaduan masyarakat melalui media sosial semacam FB, IG, dan media lainnya.
3. Bawaslu Kabupaten Bima juga sering-sering memberikan Pendidikan atau edukasi kemasyarakat agar lebih faham bagaimana berbahayanya menerima suap atau bermain *money politic* dan memberitahukan apa saja konsekuensi dari *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Bakhrul. Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Andriyan, Dody Nur. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ananingsih, Sri Wahyu. “Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017”. Masalah-Masalah Hukum, Vol. XLV, no. 1, Januari 2016, 49.
- Asnawi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang”. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II, no. 2, Juli-Desember 2016, 767.
- A.T., M. Tetuko Nadigo Putra. “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”. Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol. VI, no. 4, tb 2018, 2.
- Bustomi, Imam. “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dunn, William Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, 2003

- Firdaus Ayu. “Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Sadd AlDzari’ah”. Tesis. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Habibi, A. Irfan. “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Idris dan Ade Irfan Santosa. Implementasi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 2019.
- Kuntjojo. Metodologi Penelitian. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Kumolo, Thahjo. Politik Hukum Pilkada Serentak. Bandung: PT. Mizan Publika, 2015.
- Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), hal.2
- Rohaji. “Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamu)”. Skripsi. Lampung: Universitas Raden Intan, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Saleh. Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Samego, Indria. Menata Negara: Usulan LIPI Tentang RUU Politik. Bandung: Mizan, 1998.
- Setiawan, Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif

Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”. Skripsi. Lampung: Universitas Raden Intan, 2019.

Sidik, Ali. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)”. Tesis. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016. Palestina,

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sunaryo, Agus, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto. Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Tanzeh, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yulfianto, Achmad Maricha. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.




Lampiran 1. Foto Observasi





Lampiran 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Bima



Lampiran 3. Kliping Surat Kabar (koran)




Bima Ekspres

Lampiran 4. Deklarasi pilkada Damai



Lampiran 5. Surat Peringatan Tertulis



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bima, 2021



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bima, 2021



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bima, 2021

Lampiran 6. Website (<https://bimakab.bawaslu.go.id>)




Sumber: Divisi hukum, data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima

Lampiran 7. Facebook




Sumber: Divisi hukum, data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima

Lampiran 8. Instagram @bawaslukab.bima (Bawaslu Kab. Bima)




Sumber: Divisi hukum, data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima

Lampiran 9. Twitter @BimaHumas (Humas Bawaslu Bima)



Sumber: Divisi hukum, data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima

Lampiran 10. Youtube (humas bawaslubima)



Sumber: Divisi hukum, data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima

